

**JUAL BELI BUAH DALAM KEMASAN DI PASAR TANJUNG
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

LAILIYATUL MAGHFIROH
NIM : S20182009

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 2024**

**JUAL BELI BUAH DALAM KEMASAN DI PASAR TANJUNG
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KIAI HAJI Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Lailiyatul Maghfiroh

NIM : S20182009

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN



**JUAL BELI BUAH DALAM KEMASAN DI PASAR TANJUNG
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KIAI HAJI Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
(SH)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oldh :

Lailiyatul Maghfiroh

NIM : S20182009

Disetujui Pembimbing

9/24
/s
[Handwritten signature]

Dr. Hj. MAHMUDAH, S.Ag., M.E.I

NIP. 197507021998032002

**JUAL BELI BUAH DALAM KEMASAN DI PASAR TANJUNG
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pada

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juni 2024


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ

Ketua

Sekretaris


Moh. Syifa'ul Hivan S.E.I., M.S.I
NIP. 199008172023211041


Siti Muslifah S.H.I M.S.I
NIP. 198809212023212028


Anggota

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I

2. Dr. Hj. Mahmudah S.Ag., M.E.I

)
()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ : ٢

“(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan,” (Q.S. Al-Muthafifin : 2)^a

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ : ٣

“Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (Q.S. Al-Muthafifin : 3)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

^aDepartemen Agama Republik Indonesia, “*Al Quran dan Terjemah*” (QS. Al-Muthafifin : 2)

^bDepartemen Agama Republik Indonesia, “*Al Quran dan Terjemah*” (QS. Al-Muthafifin : 3)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta kesehatan kepada Penulis. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memimpin kita dari zaman kegelapan kebodohan menuju jalan yang terang benerang yaitu kebenaran. Dalam penyusunan skripsi ini Penulis mempersembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan serta doa untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi untuk menggapai cita-cita, diantaranya kepada :

1. Kepada Kedua Orang Tua Peneliti, Bapak Muhammad Abduh dan Ibu Fatimah Iffatul Himmah yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta do'a, dan selalu mendukung cita-cita Peneliti hingga sekarang dengan penuh kasih dan sayang serta kesabaran.
2. Kepada Achmad Haffy Anshory, Terimakasih telah memberi suport dan semangat agar Peneliti bisa cepat lulus kuliah.
3. Kepada Keluarga Besar Peneliti yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, Terimakasih telah memberi semangat untuk memberikan dukungan agar Peneliti bisa cepat lulus kuliah.
4. Kepada Fia Sabila Firdosika dan Rika Andriani beserta teman-teman HES4 angkatan 2018, teman-teman Organisasi Paduan Suara Mahasiswa Bahana Nada Nusantara dan teman-teman Organisasi Kopma Pandhalungan UIN KHAS JEMBER yang selalu menyemangati dan membantu Peneliti hingga Skripsi selesai dan Peneliti bisa cepat lulus kuliah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT dan rasa syukur saya Panjatkan yang tiada henti-hentinya memberikan keberkahan dan kemudahan bagi Peneliti sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Jual Beli Buah Dalam Kemasan Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” sebagai salah satu syarat kelulusan dalam program sarjana di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, tanpa bantuan pihak skripsi ini tidak akan selesai dengan baik. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember,
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Kepada Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I., yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing Peneliti dalam mengerjakan Skripsi hingga selesai
5. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, terkhusus untuk yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah mendidik dan membagikan pengetahuannya selama Peneliti menempuh pendidikan Sarjana.

Dalam penulisan skripsi ini Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, baik dari segi penulisan ataupun segi pembahasannya.

Oleh karena itu, Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan bagi penulis khususnya.

Jember, 21 Januari 2024



Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Lailiyatul Maghfiroh, 2024: Jual Beli Buah Dalam Kemasan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci : Jual Beli, Buah Kemasan, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pasar Tradisional sudah menjadi favorit di kalangan masyarakat, salah satunya Pasar Tanjung Jember, Pasar Tanjung banyak menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, dan lain-lainnya. Namun yang menjadi permasalahannya disini yakni Bagaimana Praktek Pengemasan dan Bagaimana Harga pada Jual Beli Buah dalam Kemasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Sehingga perlu dikaji agar masyarakat muslim tetap sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Fokus pada penelitian ini 1) Bagaimana Praktek Pengemasan Pada Jual Beli Buah dalam Kemasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah? 2) Bagaimana Penentuan Harga Pada Jual Beli Buah dalam Kemasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

Tujuan dari penelitian ini 1) mendeskripsikan Praktek Pengemasan Pada Jual Beli Buah dalam Kemasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 2) mendeskripsikan Penentuan Harga pada Jual Beli Buah dalam Kemasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Metode Penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi lapangan yang secara langsung terjun kelapangan.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1.) Praktek penjual buah dalam kemasan yang ada di Pasar Tanjung yakni pedagang menawarkan barang dagangannya di pasar dengan berbagai cara supaya barang dagangannya cepat laku dan penjual buah sering menjual buah yang baru dengan buah yang sudah layu atau lama dengan cara dikemasnya, sehingga pembeli kewalahan dalam memilih dan memilah buah yang akan dibelinya yang ada di dalam kemasan. Dalam prosesi pemilihan buah yang akan dibelinya, penjual juga sering untuk meyakinkan si pembelinya dengan menggunakan kata sumpah bahwasanya buah tersebut berkualitas bagus dan baik layak untuk di konsumsi karena rasa dan kualitas yang enak, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan yang diyakinkan oleh pedagang buah. Pedagang buah sering menumpuk buah yang tidak layak dikonsumsi di antara tumpukan buah segar sehingga tidak terlihat jelas. Tujuan dari ketidak jujuran oleh pedagang tersebut yakni tak lain pedagang tidak ingin rugi besar atas buah yang dijualnya. 2) Penentuan harga buah kemasan di Pasar Tanjung yakni sangat berbeda jauh dari buah yang tidak dalam kemasan. Buah yang sudah dalam keadaan dikemasi dua kali lebih mahal daripada yang tidak dikemasi. Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah menjual buah dalam kemasan jika dilandasi dengan kecurangan jelas dilarang dan haram hukumnya karena mengandung grarar kecil dan riba. Termasuk gharar kecil, apabila benda yang diperjual belikan belum jelas kecuali setelah dilihat barangnya adanya ketidak jujuran pedagang dalam mengisi kemasan dengan buah yang memiliki tingkat kematangan tak layak dikonsumsi dengan dicampur dengan buah yang segar diletakkan di bawah tumpukan buah yang segar sehingga buah yang tidak layak konsumsi tidak terlihat jelas kondisi buahnya. Dan termasuk riba karena harga buah yang di dalam kemasan dua kali lipat lebih mahal daripada tidak dikemasi.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Peneliti Terdahulu	12
B. Kajian Teori	20
1. Jual Beli dalam Hukum Islam	21
2. Harga pada Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah	25
3. Etika atau Asas-Asas dalam Jual Beli	27
4. Larangan dalam Jual Beli.....	33
BAB III PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	45
F. Keabsahan Data	46

G. Tahap-Tahap Penelitian.....	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	50
A. Gambaran Obyek	50
a. Sejarah Pasar Tanjung Jember	50
b. Data Geografis.....	52
c. Stuktur Organisasi Pasar Tanjung	53
d. Tabel Jumlah Pedagang dan Pembeli.....	53
B. Penyajian Data dan Analisis.....	54
a. Praktek Pengemasan Buah dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.....	54
b. Penentuan Harga Buah Kemasan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.....	63
C. Pembahasan Temuan.....	61
a. Praktek Pengemasan Buah dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah	61
b. Penentuan Harga Buah Kemasan dalam Prespektif Hukum Ekoonomi Syariah.....	63
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B.Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
2.1 Orisinalitas Penelitian	17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Ekonomi Syariah yang sangatlah penting di dalam kehidupan, karena dengan adanya hukum ekonomi syariah ini manusia akan baik dan bagus dalam menjalankan kegiatan perekonomian di dalam kehidupannya. Sistem ekonomi ini di dalam islam tidak hanya mengutamakan kebutuhan duniawi, tetapi juga dapat di istilahkan sebagai salah satu prinsip ibadah kepada Allah swt., karena prinsip yang ada di dalam sistem ekonomi islam selalu memegang erat norma-norma kemanusiaan dan bagaimana nilai kehidupan antara manusia dengan sang PenciptaNya.²

Seorang produsen sekaligus sebagai pribadi muslim harus komitmen dan istiqamah dalam menjalankan kaidah-kaidah syariah di setiap kegiatan perekonomiannya. Tujuannya untuk menciptakan keserasian antara kegiatan-kegiatan lainnya dalam setiap aspek kehidupan demi terealisasinya tujuan umum bisnis syariah, mewujudkan kemaslahatan dan menangkal kerusakan.³

Hukum Ekonomi Syariah dikenal dengan pokok materi yang mengatur kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup antara satu orang dengan yang lainnya di dalam kegiatan perekonomian. Salah satunya mengenai jual beli, jual beli bisa dikatakan sebagai aktivitas rutin yang dilakukan setiap hari oleh seseorang dalam mencapai kebutuhannya, baik dengan transaksi online maupun secara langsung tatap muka.

² Muhammad Qustulani, Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah dalam <https://stisnutanggerang.ac.id>, diakses tanggal 08 februari 2022, pukul 18.40, 71.

³ Muhammad Qustulani, Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah dalam <https://stisnutanggerang.ac.id>, diakses tanggal 08 februari 2022, pukul 18.40, 72.

Jual beli merupakan kegiatan memasarkan, menjual dan menukarkan barang yang di praktikan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat sekitar. Jual beli termasuk dalam kategori bisnis, bisnis yang baik tentunya yang menjalankan sesuai dengan kaidah syariah, karena bisnis dalam Agama Islam dapat diartikan sebagai metode untuk melindungi diri dari apa yang diraih untuk keluarga dan diri sendiri dengan menjaga kebersihan dan kehalalan sesuatu yang di konsumsi. Karena dalam Islam diajarkan bagaimana cara berbisnis yang baik dan diajarkan pula didalam memberikan pelayanan yang memuaskan tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.⁴

Maka tak heran lagi dengan jika banyak masyarakat yang bergelut di dunia bisnis yaitu jual beli, baik menjalankan bisnis secara sederhana maupun canggih. Karena menjalankan bisnis itu merupakan hal yang menjanjikan, pasti terdapat tujuan yang sama dari semua orang yakni untuk mendapatkan keuntungan. Namun, di dalam mendapatkan keuntungan masih banyak orang yang melakukan segala cara di dalam melancarkan usahanya. Salah satunya teknik penjualannya yang di dalamnya terdapat unsur tipu daya di dalam proses jual beli buah kemasan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, penulis mendengar langsung keluhan kesah pembeli buah yakni tetangga sekitar penulis sendiri yang membeli buah-buahan dalam kemasan di Pasar Tanjung dan mendapatkan kekecewaan karena buah yang dibelinya sering sekali tidak sesuai dengan apa yang pembeli harapkan. Pedagang buah dalam berjualan ada yang menjual dengan menyewa lapak dan ada yang berjualan dengan cara berkeliling sekitaran Pasar Tanjung, Pedagang buah keliling menjual

⁴ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : salam dan istishna", *Jurnal Riset Akutansi Dan Bisnis*, Vol 13 No. 2, (September,2013), 61.

barangnya dengan cara berjalan kaki dan keliling di area Pasar Tanjung yang di kemas dengan kantong plastik. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh si penulis di Pasar Tanjung, diketahui bahwa Pasar Tanjung kurang terkelola dari segi Sanitasi dan juga Kesehatan, sampah-sampah belum terkelola dengan baik, kondisi Toilet yang banyak terdapat lubang. Selain itu, di lantai atas juga banyak terdapat sampah yang berserakan dan juga genangan air yang menyebabkan pasar menjadi becek, saluran pembuangan air limbah yang kotor sehingga aliran air limbah menjadi tersumbat atau tidak lancar.

Dari berbagai keluhan kesah warga sekitar bahwa buah yang diterimanya tidak sesuai atau tidak layak dikonsumsi, 3 dari 6 buah di kantong plastik diantaranya sering rusak (busuk) bahkan harga tidak sesuai dengan harga pasar, dan juga berat timbangan nya terkadang kurang tidak sesuai dengan yang diharapkan pembeli. melihat dan mendengar keluhan kesah masyarakat sekitar Pasar Tanjung semua itu, peneliti semakin penasaran dengan hal tersebut dan ingin mengkaji lebih dalam karena apakah tindakan yang dilakukan penjual tersebut diperbolehkan atau tidak untuk para penjual buah tersebut dalam agama islam.

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Ankabut ayat 62 dibawah ini :

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

Artinya : “Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba Nya dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu” (Q.S. Al-Ankabut : 62).⁵

Dari metode penjualan yang dilakukan para pedagang buah dalam mencari keuntungan, terlihat bahwa pedagang cenderung selalu ingin praktis,

⁵ Q.S. Al-Ankabut [29] : 62.

ekonomis, dan cepat dalam memasarkan buah yang akan dijualnya. Sehingga segala cara dalam memasarkan dan menarik pembeli dilakukan para penjual hanya untuk mencapai hasil yang diinginkan, yakni keuntungan dan barang yang dijual cepat laku tanpa berpikir apakah cara yang dilakukan oleh pedagang tersebut baik atau tidak untuk dirinya sebagai penjual dan untuk pembelinya.

Didalam hukum ekonomi syariah, metode yang digunakan pedagang buah diatas termasuk dalam kategori *hilah* yang berarti melakukan siasat ataupun tipu daya. Dimana pada dasarnya hilah diperbolehkan dalam keadaan tertentu seperti halnya keadaan yang darurat peperangan karena akan mengancam seseorang. Namun dalam proses jual beli hilah tersebut dilarang, akan tetapi kenapa masih ada pedagang yang menjalankan praktik jual beli dalam menjalankan usahanya.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam objek kajian tersebut. Karena dari masalah yang saya peroleh bahwasanya buah yang ada di dalam kemasan tersebut sering menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar Pasar Tanjung Kabupaten Jember dikarenakan buah yang diterimanya sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya sebagaimana dari penyampaian kondisi buah oleh penjual ke pembelinya dengan meyakinkan pembelinya menggunakan kalimat sumpah sehingga si pembeli yakin bahwa yang dikatakan penjual nyata. Para pedagang buah juga sering mencampur buah yang baru dengan buah yang lama dilapkannya, sehingga banyak pembeli yang keliru di dalam

⁶ Muhammad Syahrullah, *Hillah Dalam Jual Beli Salam*, *Jurnal Islamika*, Vol. 3, Nomor 1, 2020, 34.

memilih buah karena penjual melakukan teknik pengemasan terhadap buah yang dijualnya dengan bungkus kantong plastik maupun mika.

Pada akhirnya, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut dan mengambil ide dengan judul **“Jual Beli Buah dalam Kemasan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, maka perlu adanya permasalahan yang akan diteliti agar menjadi lebih jelas serta mencapai apa yang diinginkan. Sehingga perlu disusun fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan di teliti dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Pengemasan Pada Jual Beli Buah dalam Kemasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?
2. Bagaimana Penentuan Harga Pada Jual Beli Buah dalam Kemasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian digunakan untuk menemukan dan mengembangkan pengetahuan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Praktek Pengemasan Pada Jual Beli Buah dalam Kemasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Mendeskripsikan Penentuan Harga pada Jual Beli Buah dalam Kemasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah menyelesaikan penelitian. Kegunaannya berupa yang bersifat teoritis dan praktis. Bermanfaat bagi penulis, bagi UIN KHAS Jember, bagi Pemerintah dan tentunya bagi semua masyarakat. Selain itu, manfaat penelitian ini harus bersifat realistis. Manfaat dari penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat kepada masyarakat khususnya para remaja di wilayah Jember dan tentunya juga untuk peneliti sendiri. Adapun manfaat yang diharapkan penulis sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Diharapkan menjadi sumbangan fikiran dan kontribusi terhadap *penelitian selanjutnya*, dan dapat digunakan menjadi acuan serta sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman bagi masyarakat Jember serta dapat dijadikan pertimbangan oleh para pedagang buah di Pasar Tanjung dalam melakukan pengemasan dan pencampuran buah dalam kegiatan ekonominya, yakni jual beli.

- a. Bagi Peneliti :

Sebagai langkah awal dalam mengasah kemampuan didalam melakukan penulisan karya ilmiah, sehingga menambah wawasan dalam hal ilmiah dan tentunya dapat dijadikan referensi untuk peneliti lain dimasa datang.

b. Bagi UINKHAS Jember :

Dapat menjadi referensi dan pengembangan agar lebih baik kedepannya bagi seluruh akademis, baik pengajar (Dosen), ataupun mahasiswa, khususnya bagi program Hukum Ekonomi Syariah yang mungkin nantinya mempunyai kesamaan dalam substansi dengan penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat dan Keluarga :

Agar masyarakat mengetahui jual beli buah dalam kemasan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Masyarakat dan Keluarga tentunya juga supaya dapat lebih baik dalam penelitian ini.

d. Bagi Pemerintah :

Dari penelitian ini hasilnya diharapkan dapat menjadi suatu bahan pertimbangan. Membantu masyarakat sekitar agar penjual buah dalam kemasan tidak melakukan kecurangan dalam proses jual beli buah kemasan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

Judul skripsi ini adalah *Jual Beli Buah dalam Kemasan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Prespektif Hukum Ekonomi Syariah* dari judul diatas maka peneliti akan memberikan ulasan sedikit mengenai beberapa pembahasan istilah yang ada pada judul skripsi tersebut agar mudah untuk dipahami.

1. Jual Beli Buah dalam Kemasan

Jual Beli Buah dalam Kemasan bisa dikatakan tidak sah didalam Hukum Islam dikarenakan ketidaksesuaian dengan ketentuan Hukum Islam, karena mengandung unsur Hilah di dalamnya (unsur tipu daya).

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari aktifitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama' dengan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat.⁷

KHES merupakan salah satu bentuk positivisasi hukum islam dengan beberapa pengadaptasian terhadap konteks kekinian dala lingkup NKRI. Dengan demikian, KHES adalah penyusunan atau pengumpulan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Definisi Judul Menurut Peneliti dan yang dimaksud HES dalam penelitian ini adalah KHES pada dasarnya, KHES mengacu kepada sumber-sumber hukum islam yang sudah populer, dari sumber primer ke sumber sekunder. Artinya di dalam perspektif fiqh Mazhabi, KHES telah mendukung dari semua mazhab yang mempunyai *istidlal* yang berbeda-beda. Dan Penelitipun sangat tertarik kepada cara jual beli buah yang ada di pedagang Pasar Tanjung Kabupaten Jember karena bisa saja dikatakan

⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*,2012,29.

sebagai teknik tipu daya sehingga menimbulkan rasa ingin tahu bagi peneliti karena apakah dengan cara tersebut diperbolehkan di dalam Hukum Ekonomi Syariah meskipun dianggap sebagai trik untuk melancarkan usahanya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam hal ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan penelitian skripsi yang terdapat lima sub bab berawal dari bab pendahuluan hingga bab penutup, yang setiap babnya terbagi dalam sub-sub bab. Guna untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan skripsi dan juga tersusunnya hasil penelitian secara sistematis. Adapun sistematika pembahasannya yaitu :

Bab I Pendahuluan : Pendahuluan yang berisi enam sub bab penting diantaranya :

Pertama, membahas latar belakang masalah sebagai acuan dan alasan penting dari penelitian sehingga penelitian tersebut perlu dikaji, dengan menjelaskan secara jelas bagaimana kondisi saat ini terkait masalah yang diteliti, pembaca mampu memahami penelitian tersebut bertujuan seperti apa.

Kedua, fokus kajian yang sudah tersusun secara runtut dan berkesinambungan dengan tujuan penelitian yang berguna untuk mendeskripsikan analisis terhadap pokok permasalahan.

Ketiga, tujuan dari penelitian ini merupakan suatu bentuk ketidaktahuan peneliti sehingga dengan adanya penelitian ini maka dapat mengetahui bagaimana Jual Beli Buah dalam Kemasan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Keempat, suatu penelitian ini memiliki manfaat yang digolongkan menjadi dua bagian, yakni manfaat secara teoritis yang ditujukan kepada semua pihak yang peneliti angkat. Sedangkan secara praktis dibagi menjadi tiga golongan yakni, peneliti, UIN KHAS Jember dan masyarakat sekitar Pasar Tanjung.

Kelima, agar tidak menimbulkan kesalahfahaman terhadap suatu makna istilah maka dalam suatu penelitian ada sub bab definisi istilah yang berisi pengertian istilah penting yang menjadi titik perhatian didalam judul penelitian.

Keenam, merupakan bagian sub bab yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang membahas terkait poin apa saja yang terdapat di dalam penelitian.


Bab II Tinjauan Pustaka : Pada bab ini memuat tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Jual Beli Buah dalam Kemasan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III Metode Penelitian : Didalamnya membahas tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data tersier, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Teknik keabsahan data dan Tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Pembahasan : Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang

Prespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Buah dalam Kemasan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

Bab V Penutup : Berisi bab yang terakhir yaitu penutup, yang memuat kesimpulan, saran, dan lampiran-lampiran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Peneliti Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Oleh karena itu, tinjauan kritis yang memuat kelebihan, kekurangan, dan hasil penelitian terdahulu dikemukakan dalam bagian ini.⁸

Skripsi yang disusun oleh Indah Dwi Kumaramdhani (2020), dengan judul “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Tomat dengan Sistem Borong di Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur”. Dalam Penelitian ini menjelaskan tentang Kebiasaan masyarakat banyak diborong oleh keinginan jual beli yang praktis, ekonomis dan cepat dalam jual belinya. Dalam kasus yang ditemukan oleh penulis sebelumnya, ia mengatakan bahwa masyarakat terlalu berlomba-lomba dalam mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan jangka waktu kedepannya. Pada kasus jual beli buah tomat secara borongan yang belum pada masa panennya, penulis mengatakan bahwa tindakan masyarakat atau kebiasaan dalam jual belinya mengandung Gharar (ketidak jelasan), karena sewaktu-waktu pasti ada saja pihak yang merasa dirugikan. Mulai dari harga, kondisi alam, maupun hama yang bisa saja merusak harga. Rumusan masalah yang diangkat dari skripsi diatas yakni Bagaimana praktik jual beli buah tomat dengan sistem borong di Desa Sembalun Bumbung dan Bagaimana tinjauan

⁸ Masnun,dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (UIN Mataram,2021), 17

fiqh muamalah terhadap praktik tersebut.⁹ Dari skripsi diatas terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang penulis lakukan saat ini, persamaan dari peneliti sebelumnya dengan kasus yang penulis temukan saat ini adalah banyaknya masyarakat yang selalu ingin instan didalam kegiatan bermuamalah. Namun perbedaan dalam penelitian sebelumnya fokus ke permasalahan yang ada di wilayah Sembalun Bumbung mengenai kasus jual beli tomat secara borongan yang belum ada pada masa panennya. Sedangkan peneliti saat ini fokus mengenai banyaknya pedagang buah yang melakukan pengemasan buah dalam kegiatan usahanya di Pasar Tanjung Kab. Jember dan mengenai penentuan harga menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Tanjung Kab. Jember.

Skripsi yang disusun oleh Abdul Hamid (2021), dengan judul “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Pohon Durian Tanpa Lahan (Studi Kasus di Desa Kekait, Kec. Gunung Sari, Lombok Barat)”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang mengenai jual beli pohon durian yang ada di Desa Kekait, bahwa model praktik jual beli yang dilakukan tersebut tidak sah karena merugikan penjual. Kerugian yang dimaksud yakni karena penjual harus merelakan pohon durian tersebut berproduksi diatas lahannya meskipun bagaimanapun kondisi nantinya. Dalam Islam, hal tersebut dilarang karena tidak sepenuhnya masuk kedalam syarat dan rukunnya. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti sebelumnya yakni mengenai Bagaimana praktik jual beli pohon durian tanpa lahan yang ada di Desa Kekait, Kec. Gunung Sari, Lombok Barat dan Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap

⁹ Indah Dwi Kumaramdhani, “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Tomat dengan Sistem Borong di Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur”, (*Skripsi*, FS UIN Mataram 2020), 4.

jual pohon durian tanpa lahan di Desa Kekait, Kec. Gunung Sari, Lombok Barat tersebut.¹⁰ Dari skripsi diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan saat ini. Persamaannya yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam penelitian dan membahas objek yang sama juga mengenai bagaimana jual beli yang baik dan bertujuan menciptakan kesadaran diantara kedua belah pihak dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun perbedaan dalam penelitian ini yakni peneliti saat ini fokus mengenai pedagang buah yang melakukan pengemasan buah dalam kegiatan usahanya di Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

Skripsi yang disusun oleh Annisa Shofiatin (2023), dengan judul skripsi “Fenomena Jual Beli Sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang di Desa Ampelan dilakukan dengan kontrak, karena usia sengon yang belum mencapai waktu panen. Jual beli tersebut dianggap meugikan karena adanya ketidak pastian terhadap obyek. Walaupun demikian masyarakat tetap saja melakukan transaksi jual beli sengon dengan sistem kontrak tersebut. Menghasilkan kesimpulan bahwa jual beli berjangka tersebut tidak di perbolehkan karena mengandung dharurot (memaksa), atau keadaan tersebut masih bisa saja ditunda sampai masa penebangan pohon sengon sudah genap usianya dam siap untuk ditebang. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian sebelumnya yakni Bagaimana praktik jual beli sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Mengapa masyarakat

¹⁰ Abdul Hamid, “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Pohon Durian Tanpa Lahan (Studi Kasus di Desa Kekait, Kec. Gunung Sari, Lombok Barat)”, (*Skripsi*, FS UIN Mataram 2021), 5

Desa Ampelan melakukan transaksi jual beli sengan yang merugikan.¹¹ Dari Skripsi diatas terdapat perbedaan dan juga persamaan dari peneliti sebelumnya dengan kasus penulis temukan saat ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, namu perbedaannya dalam penelitian sebelumnya fokus ke permasalahan yang ada di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso mengenai kasus jual beli sengan secara kontrak yang belum ada pada masa panennya. Sedangkan peneliti saat ini fokus mengenai banyaknya pedagang buah yang melakukan pengemasan buah dalam kegiatan usahanya di Pasar Tanjung Kabupaten Jember dan mengenai penentuan harga menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Paasar Tanjung Kabupaten Jember.

Skripsi yang disusun oleh Rizal Maftahul Huda (2023), dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Oleh Makelar di Showroom WDM (WIED DALUNG MOTOR) Kabupaten Badung Provinsi Bali”. Dalam penelitian ini menjelaskan praktik makelar pada jual beli mobil bekas di WDM Showroom, diawali dengan calon pembeli menggunakan jasa makelar untuk membeli unit yang diinginkan dan kesuaian harga dari penjual terhadap pembeli. Praktik makelar di Showroom WDM mengimplementasikan transparasi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Dengan demikian praktik makelar pada jual beli mobil bekas di Showroom WDM menumbuhkan kemaslahatan bagi pihak yang terlibat dalam traksaksi mobil bekas di WDM Showroom.

Rumusan masalah yang diangkat dari skripsi diatas yakni Bagaimana praktik

¹¹ Annisa Shofiatin, “Fenomena Jual Beli Sengan di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (*Skripsi*, FS UIN KHAS JEMBER 2023), 15

makelar dalam jual beli mobil bekas di Showroom Wied Dalung Motor dan Bagaimana pelaksanaan akad jual beli mobil bekas oleh makelar ditinjau dengan Hukum Ekonomi Syariah di Showroom Wied Dalung Motor Kabupaten Badung.¹² Dari skripsi diatas terdapat perbedaan dan juga persamaan dari penelitian sebelumnya dengan kasus penulis sebelumnya. Persamaannya yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian dan membahas objek yang sama juga mengenai praktik jual beli yang baik dan bertujuan menciptakan kesadaran diantaranya kedua belah pihak dalam menjalankan usahanya, Namun perbedaannya pada fokus penelitian terdahulu yaitu mengenai pedagang buah yang melakukan pengemasannya buah dalam kegiatan usaha di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, dan Tinjauan Hukum Islam yang melakukan kesesuaian harga dengan kualitas barang.

Skripsi yang disusun oleh Mahfud (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Sapi secara Kredit (Studi Kasus di Desa TamanKursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo).” Dalam penelitian ini menjelaskan adanya transaksi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan antara keduanya, dan tidak ada suatu kebohongan dan kecurangan studi kasus yang terjadi dalam jual beli sapi di Desa Tamankursi yang mana pihak pembeli tidak membayar pada saat penetapan harga oleh pemilik sapi dan sudah deal pada saat itu dengan pembeli, akan tetapi sang pembeli sapi menjanjikan pembayaran lebih mahal dari harga yang ditentukan diawal dengan syarat

¹² Rizal Maftahul Huda, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas oleh Makelar di Showroom Wied Dalung Motor (WDM) Kabupaten Badung Provinsi Bali(Skripsi, FS UIN KHAS JEMBER 2023).

membayar beberapa bulan atau tahun kedepan melalui kesepakatan antar pihak pembeli dan penjual. Rumusan masalah yang diangkat dari skripsi diatas yakni Bagaimana Proses Terjadinya Wanprestasi Jual Beli Sapi secara Kredit di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo, Bagaimana Penyelesaian terhadap Wanprestasi Jual Beli Sapi secara Kredit di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Jual Beli Sapi Secara Kredit di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo.¹³ Dari skripsi diatas terdapat perbedaan dan juga persamaan dari peneliti sebelumnya. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang Wanprestasi jual beli, namun perbedaannya penelitian terdahulu tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait Wanprestasi, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang Jual Beli Buah dalam Kemasan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Table 2.1
Orisinalitas Penelitian

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Indah Dwi Kumarad hani (2020)	Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Tomat dengan Sistem Borong di Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten	Sama-sama meneliti tentang banyaknya masyarakat yang selalu ingin instan didalam kegiatan bermuamalah.	Penelitian dari Indah menjelaskan tentang fokus ke permasalahan yang ada di wilayah Sembalun Bumbung mengenai kasus jual beli tomat secara borongan

¹³ Mahfud, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Sapi secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Jember) (Skripsi FS UIN KHAS JEMBER, 2021).

		Lombok Timur.		yang belum ada pada masa panennya. Sedangkan penelitian ini menjelaskan fokus mengenai banyaknya pedagang buah yang melakukan pengemasan buah dalam kegiatan usahanya di Pasar Tanjung Kab. Jember dan mengenai penentuan harga menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Tanjung Kab. Jember.
2.	Abdul Hamid (2021)	Analisis Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Pohon Durian Tanpa Lahan (Studi Kasus di Desa Kekait, Kec. Gunung Sari, Lombok Barat)	sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam penelitian dan membahas objek yang sama juga mengenai bagaimana jual beli yang baik dan bertujuan menciptakan kesadaran diantara kedua belah pihak dalam menjalankan kegiatan usahanya.	Penelitian dari Abdul menjelaskan tentang mengenai jual beli pohon durian yang ada di Desa Kekait, bahwa model praktik jual beli yang dilakukan tersebut tidak sah karena merugikan penjual. Sedangkan peneliti saat ini fokus mengenai pedagang buah yang melakukan pengemasan buah dalam kegiatan usahanya di Pasar Tanjung Kabupaten Jember.
3.	Annisa Shofiatin	Fenomena Jual Beli Sengon di	sama-sama menggunakan	Dalam penelitian sebelumnya fokus

	(2023)	Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kebupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	penelitian kualitatif.	ke permasalahan yang ada di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso mengenai kasus jual beli sagon secara kontrak yang belum ada pada masa panennya. Sedangkan peneliti saat ini fokus mengenai banyaknya pedagang buah yang melakukan pengemasan buah dalam kegiatan usahanya di Pasar Tanjung Kabupaten Jember dan mengenai penentuan harga menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Tanjung Kabupaten Jember.
4.	Rizal Maftahul Huda (2023)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas oleh Makelar di Showroom WDM (WIED DALUNG MOTOR) Kabupaten Badung Provinsi Bali.	sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian dan membahas objrk yang sama juga mengenai praktik jual beli yang baik dan bertujuan menciptakan kesadaran diantara kedua belah pihak dalam	Pada fokus penelitian terdahulu yaitu mengenai pedagang buah yang melakukan pengemasannya buah dalam kegiatan usaha di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, tinjauan hukum islam yang melakukan dengan

			menjalankan usahanya.	kesesuaian harga dengan kualitas barang.
5.	Mahfud (2021)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi dalam perjanjian Jual Beli Sapi secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo).	sama-sama membahas tentang Wanprestasi Jual Beli.	Penelitian terdahulu tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait Wanprestasi, sedangkan peneliti saat ini membahas tentang jual beli buah dalam kemasan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jadi, dari beberapa uraian diatas dapat ditegaskan bahwa peneliti-peneliti sebelumnya juga memiliki tujuan dalam mengkaji atau meneliti dengan maksud untuk menyadarkan masyarakat dalam kegiatan perekonomian untuk selalu berpegang teguh pada prinsip hukum ekonomi Islam. Begitupun sebaliknya dengan penulis saat ini, penulis memiliki tujuan dan kontribusi yang sama dalam menyadarkan masyarakat atau khususnya pedagang buah yang ada di Pasar Tanjung untuk tidak melakukan tipu daya atau membuat jalan sendiri dalam kegiatan usahanya agar selalu berprinsip jujur dan tegas dalam pandangan hukum Islam di dalam ruang perekonomian maupun persaingan usahanya.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan secara luas dan mendalam akan

semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli didalam istilah fiqh disebut *al ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Dengan demikian, kata *al-ba'a* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁴

Secara istilah, jual beli adalah *aqad mu'awadhah* yaitu aqad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang

maupun barang. Adapun jual beli yang obyeknya berupa manfaat, menurut Syafiiyah dan Hanabilah, diperbolehkan dengan syarat jual beli tersebut berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Karena itu, ijarah tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.¹⁵

b. Hukum dan Sumber Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong bagi manusia mempunyai landasan hukum yang kuat dalam al-Quran dan Hadits. Diantara ayat al Quran yang menjelaskan tentang jual beli terdapat pada surat :

¹⁴ Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007),111

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: amzah,2010),177.

Q.S. al Baqarah (2) : 275 ,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁶

Dasar hukum kebolehan jual beli juga terdapat dalam hadits, diantaranya hadits yang diriwayatkan at-Turmudzi; al Barzar dan al Hakim¹⁷

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّيِّبِ وَلِصَّدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ - رواه الترمذی

“Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, para shidiqin dan para syuhada.” (HR. Turmudzi)¹⁸

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

“Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab:” Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al Barzar dan al Hakim).¹⁹

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun dari jual beli sebagaimana ditentukan oleh syara’, Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama’ menetapkan rukun jual beli itu ada empat, yaitu:²⁰

¹⁶ Q.S. al Baqarah (2) : 275

¹⁷ M.Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta:Rajawali Press,2004),116-117.

¹⁸ HR. Turmudzi

¹⁹ HR. Al Barzar dan al Hakim

²⁰ Asy Syarbaini al Khatib, *Mughni al Muhtaj jilid II* (Beirut; Dar alFikr,1978),3.

- 1.) Ada orang yang beraqad (penjual dan pembeli/aqidain).
- 2.) Ada barang yang diperjualbelikan (ma'qud alaih).
- 3.) Ada nilai tukar pengganti barang.
- 4.) Ada sighat ijab qabul.

Menurut ulama' Hanafiyah, rukun jual beli hanya sighat ijab qabul. Sedangkan orang yang beraqad, barang yang diperjual belikan serta nilai tukar pengganti barang adalah syarat-syarat jual beli.

Adapun syarat-syarat sesuai rukun yang diterapkan jumbuh ulama adalah:²¹

- 1.) Syarat orang yang beraqad; berakal, baligh, mukallaf dan orang yang melakukan aqad adalah orang berbeda.
- 2.) Syarat barang yang diperjual belikan; barang itu ada, atau tidak ada ditempat tapi pihak penjual menyanggupi untuk mengadakan barang tersebut, bermanfaat, miliki seseorang dan dapat diserahkan ada waktu aqad atau pada waktu yang telah disepakati ketika aqad berlangsung.
- 3.) Syarat nilai tukar pengganti barang; harga yang disepakati harus ada jumlahnya, dapat diserahkan pada waktu aqad, apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya, apabila jual beli dilakukan dengan barter maka barang yang diharamkan/dilarang syara'.
- 4.) Syarat sighat ijab qabul; orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, ijab qabul harus selaras, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

²¹ Wahbah Zuahili, *al Fiqh al Islami wa Adilatuh*, jilid 4 (Beirut: Dar al Fikr, 1980), 354.

Selain syarat-syarat tersebut diatas, para fuqaha mengemukakan beberapa lain syarat lain, yaitu:²²

- 1.) Syarat sah jual beli, jual beli dinyatakan sah apabila terhindar dari cacat dan apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual.
- 2.) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli, jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang beraqad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- 3.) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum aqad jual beli, aqad jual beli baru bersifat mengikat apabila terbebas dari segala macam khiyar.

d. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama' Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah dan tidak sahnya menjadi tiga bentuk, yaitu:²³

- 1.) Jual beli yang shahih, jual beli dikatakan sah apabila jual beli itu telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain, terhindar dari khiyar.
- 2.) Jual beli yang batal, jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan seperti jual beli yang dilakukan anak-anak. Jenis jual beli yang batal adalah: jual beli sesuatu yang tidak ada, menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, jual beli yang mengandung unsur tipuan, jual beli benda najis,

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, 125-127.

²³ Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, 121-129.

jual beli arbun, memperjualbelikan air sungai, air danau dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

- 3.) Jual beli yang fasid, ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan maka hukumnya batal seperti memperjual belikan benda-benda yang haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan fasid. Diantara jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, jual beli al majhu (jual beli yang tidak diketahui), jual beli yang dilakukan oleh orang buta, jual beli anggur dan buah lain untuk pembuatan khamar, barter dengan barang yang diharamkan, jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya, jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya.

2. Harga pada Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Agama Islam memberikan kebebasan didalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi didalam transaksi jual beli diperbolehkan karena didalam agama islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara pedagang dan juga pembeli. Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual akan mempengaruhi pendapatan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual

beli tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Harga adalah faktor utama dalam mengalokasikan sumber daya perilaku ekonomi. Dalam suatu transaksi bagian terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari suatu barang yang dijual.²⁴

Bagaimana caranya kita mengetahui tentang bahwa ketetapan harga dari Allah, yaitu harga yang telah terjadi karena keseimbangan antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Harga yang akan berjalan menurut sunatullah, apabila :

- a. Adanya hukum permintaan dan juga penawaran,
- b. Penyediaan barang yang benar,
- c. Tidak adanya hambatan yang memungkinkan terjadinya ekonomi dengan biaya yang sangat tinggi.

Sedangkan penetapan harga dalam jual beli adalah dalam hal ini hanyalah suatu pemaksaan untuk menjualnya dengan harga *mithli* dan suatu penetapan dengan cara yang adil untuk memenuhi perintah Allah.²⁵

Penetapan Harga yang diperbolehkan, bahkan diwajibkan, adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang. Apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka menurut mereka dalam kasus seperti ini, penetapan harga itu menjadi wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang yang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga itu pun harus adil, yaitu dengan

²⁴ <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mulagah/article/view/3442/2382>

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haran Dalam Islam*, 6-7

memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.

Dengan adanya *tas'ir* maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh dengan kerelaan hati.

3. Etika atau Asas-Asas dalam Jual Beli

Asas jual beli adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dalam menjalankan bisnis. Fathurrahman Djamil mengemukakan enam asas²⁶ dalam berbisnis, yaitu asas kebebasan, asas kejujuran atau kebenaran, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan dan asas tertulis. Hal senada disampaikan oleh Gemala Dewi dan Ismail Nawawi Uha dengan penambahan asas ilahiah atau asas tauhid sebagai asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia.²⁷

a. Asas Illahiah

Perilaku manusia dalam segala kehidupannya tidak dapat lepas dari pertanggung jawaban kepada Allah. Artinya semua tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan dan harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah dalam QS al Hadid (57); 4,

²⁶ Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah" dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badzrulzaman et al, cet I (Bandung;Citra Aditya Bakti,2001) 249-251.

²⁷ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan*,30

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ
مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ
مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dialah yang menciptakan langit dan juga bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk kedalam bumi dan apa yang keluar dari padanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada Nya. Bahkan Dia bersama kamu dimana saja kamu berada, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁸

b. Asas Kebebasan (Al-Hurriyah)

Asas ini mengandung makna bahwa setiap hubungan bisnis harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Kebebasan berkehendak dan kesukarelaan para pihak yang melakukan perjanjian harus selalu diperhatikan. Asas ini juga mengandung arti bahwa selama Al-Quran dan Hadits tidak mengatur secara rinci suatu hubungan bisnis maka selama itu pula para pihak yang berbisnis mempunyai kebebasan untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing.²⁹ Asas ini bersumber dari QS an-Nisa (4): 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan secara perniagaan, dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”³⁰

²⁸ QS al Hadid (57); 4

²⁹ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta:Ghalia Indonesia,2012),13-14.

³⁰ QS an-Nisa (4): 29,

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah)

Bisnis merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi, seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk itu, antar manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Hal ini bersumber pada QS. Al-Hujarat (49): 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”³¹

d. Asas Keadilan (Al-Adalah)

Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak,serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas bisnis berupa aturan syariah yang melarang adanya unsur maisir, gharar, riba, ikhtiar, dharar dan objek bisnis yang haram.³²

³¹ QS. Al-Hujarat (49): 13,

³² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika,2013), 155.

Bersikap adil sering kali Allah perintahkan pada manusia, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.³³ Hal tersebut bisa dilihat dalam QS al-Maidah (5): 8,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁴

e. Asas Kerelaan (Al-Ridha)

Asas ini mengahruskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun. Kondisi rela ini diimplementasikan dalam perjanjian yang dilakukan diantaranya dengan kesepakatan dalam bentuk sighat (ijab qabul) serta adanya khiyar (opsi).³⁵ Sebagaimana terdapat dalam QS an-Nisa (4): 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁶

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidqi)

Dalam perjanjian bisnis, kejujuran merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam segala bidang, jika kejujuran tidak

³³ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan*, 33

³⁴ QS al-Maidah (5): 8

³⁵ Fathurrahman Djamil, *‘Hukum Ekonomi Islam,’* 157-158

³⁶ QS an-Nisa (4): 29

diterapkan dalam perjanjian maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri, akan menimbulkan perselisihan diantara pihak.³⁷ Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam QS al-Ahzab(33) 70,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”³⁸

g. Asas Tertulis (Al-Kitabah)

Dalam melakukan perjanjian bisnis, untuk menjaga supaya pihak-pihak selalu ingat akan isi perjanjian yang telah disepakati maka akan harus ditulis dan ada saksi-saksi. Hal tersebut bersumber pada QS al-Baqarah(2): 282-283.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ

³⁷ Ismail Nawawi Uha, *Fikih Muamalah*, 16

³⁸ QS al-Ahzab(33) 70

تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِمْ مَقْبُوضَةً
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan. (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kau berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³⁹ (282)

³⁹ QS al Baqarah(2): 282

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَوَلَّمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴⁰(283)

Selain itu, dianjurkan pula apabila suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat diminta suatu benda sebagai jaminan. Adanya tulisan, saksi dan benda jaminan menjadi alat bukti atas terjadinya perjanjian tersebut.⁴¹

4. Larangan dalam Jual Beli

Bisnis yang dibolehkan oleh Islam adalah bisnis yang menghasilkan pendapatan yang halal dan berkah, yang dalam pelaksanaannya dengan mengikut aturan dan prinsip syariah. Apapun jenisnya dan bentuk bisnis lainnya yang dilakukan, hukumnya boleh selama pelaksanaannya masih dalam koridor Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat sahnya sebuah transaksi (aqad), adanya kerelaan para pihak yang bertransaksi serta tidak mengandung maisir, gharar, riba, dan kebatilan (haram dan ikhtiar).

a. Maisir (judi)

Merupakan bentuk objek yang berarti tempat untuk memudahkan sesuatu. Didalam kehidupan sehari-hari, maisir juga

⁴⁰ QS al Baqarah(2): 283.

⁴¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan*, 37.

disebut sebagai kegiatan berjudi. Maisir juga merupakan suatu kegiatan yang sangat jelas keharamannya sebagaimana Allah firmankan dalam QS al Maidah (5) 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, maisir, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁴²

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”⁴³

Disamping itu, maisir juga menimbulkan kebencian dan permusuhan diantara umat manusia. Hal ini akan membawa manusia kearah keterpurukan.

Dari segi ekonomi ada beberapa alasan pelarangan maisir yaitu:

- a. Ketidakadilan distribusi pendapatan, dalam berjudi keuntungan baru bisa didapat setelah salah satu pihak menang atau dapat dikatakan menggunakan prinsip seperti riba, penggeseran risiko (*risk shifting*) dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Distribusi pendapatan seharusnya didasarkan pada besar-kecilnya kontribusi yang di sumbangkan ataupun berbagi resiko (*risk sharing*).

⁴² QS al Maidah (5) 90.

⁴³ QS al Maidah (5) 91.

- b. Alokasi sumber daya ekonomi menjadi tidak efisien. Dengan dialokasikannya sumber daya dalam perjudian maka nilai tambah perekonomian akan terhenti dan berpotensi tersumbatnya perekonomian yang mengarah pada perpindahan kekayaan dari pihak-pihak yang produktif kepada pihak non produktif.⁴⁴

Ditinjau dari segi sosial dan psikologis alasan pelarangan judi adalah :

- 1) Adanya kecenderungan bahkan keinginan untuk menguasai harta orang lain dengan cara menyerempet batil. Motivasi ini didorong oleh gambaran keuntungan lebih yang diberikan dalam berjudi walaupun terkadang menderita kerugian.

- 2) Selain harta orang yang berjudi, tidak jarang orang yang berjudi menjadikan keluarganya sebagai obyek judi.

b. Gharar

Secara bahasa berarti bahaya, cenderung pada kerusakan, penipuan, ketidak jelasan atau sesuatu yang lahirnya disukai tetapi batinnya dibenci. Sedangkan secara istilah gharar adalah semua jenis jual beli yang mengandung ketidak jelasan, spekulais, dan atau mengandung taruhan.⁴⁵

Berdasarkan definisi tersebut, gharar adalah benda yang menjadi objek aqad, yang tidak ada ditangan atau dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat diserahkan pada waktunya sehingga menyebabkan pembeli mengalami kerugian, penyesalan dan bahaya.

⁴⁴ Ismail Naawawi Uha, *Perbankan Syariah*,201

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,20

Sebaliknya bagi pelaku yang melakukan gharar, dianggap memakan harta batil. Oleh karena itu, gharar ini bisa dalam bentuk barang atau objek aqad dan bisa pula dalam bentuk sighat aqad.⁴⁶ Gharar dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu:

- a. Gharar besar, apabila barang yang diperjual belikan belum ada atau tidak dimiliki seperti jual beli burung yang masih di udara dan ikan yang masih ada dilaut;
- b. Gharar sedang, diikutkan pada mana yang paling condong apakah yang sedikit ghararnya atau yang banyak; dan
- c. Gharar kecil, apabila benda yang diperjual belikan belum jelas kecuali setelah dilihat barangnya.

Menurut Satrio, sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi, gharar dibagi menjadi 2 bagian,⁴⁷ yaitu:

- a. Gharar dalam sighat aqad, yang meliputi jenis-jenis aqad ba'i hashah,⁴⁸ ba'i mulasamah,⁴⁹ ba'i al munabadah,⁵⁰ ba'i mu'alaq,⁵¹ ba'i muzabanah,⁵² ba'i al mukhadharah,⁵³ ba'i muhaqalah,⁵⁴ ba'i habah al habalah⁵⁵;

⁴⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, 167

⁴⁷ Ismail Nawawi Uha, *Perbankan Syariah*, 177-178.

⁴⁸ Ba'i al hashah adalah jual beli yang penentuannya ditentukan oleh jatuhnya lemparan kecil (hashah) terhadap barang tersebut.

⁴⁹ Ba'i al mulasamah adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menyentuh objek yang diperjualbelikan atau jual beli dimana pembeli apabila menyentuh barang tersebut maka dia harus membelinya baik si penjual rela atau tidak.

⁵⁰ Ba'i al munabadah adalah jual beli yang dilakukan dengan cara saling mencela objek aqad diantara para pihak yang melakukan transaksi.

⁵¹ Ba'i mu'alaq adalah transaksi jual beli dimana keberlangsungan transaksi tergantung pada transaksi lainnya.

⁵² Ba'i muzabanah adalah jual beli kurma yang masih berada di pohon dengan beberapa kurma yang sudah dipanen.

⁵³ Ba'i mukhadharah adalah jual beli buah yang masih hijau (belum masak) yang masih berada dipohon dan belum layak dipanen.

b. Gharar dalam objek aqad, yang meliputi ketidaktahuan (jah) dalam sifat obyek aqad, ketidak tahuan dalam ukuran dan takaran objek aqad. Ketidaktahuan dalam zat objek aqad, ketidaktahuan dalam waktu aqad, ketidaktahuan dalam waktu penyerahan barang, melakukan aqad atas sesuai yang tidak nyata adanya (ma'dum), tidak adanya penglihatan (ru'yah) atas objek aqad.

c. Haram

Bisnis yang dilakukan seseorang harus terhindar dari unsur haram karena hal itu dilarang oleh Allah SWT. Haram berarti terlarang/dilarang untuk dilakukan. Secara istilah ushul fiqh, Haram adalah sesuatu yang disediakan hukuman (iqah) bagi yang melakukan dan disediakan pahala bagi yang meninggalkan karena diniatkan ibadah untuk menjalankan syariat-Nya.

Haram dapat dikategorikan pada 3 hal, diantaranya yaitu :

1) Haram secara dzatnya. Khamr, daging babi, bangkai, dan segala sesuatu yang dipersembahkan untuk selain Allah adalah contoh dari sesuatu yang haram karena dzatnya. Keharaman dari benda tersebut karena penetapan syariah, hal itu sebagaimana dijelaskan didalam QS al-Maidah (4):3,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيْتُهُ وَالْدَّمُ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِعَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

⁵⁴ Ba'i muhaqalah adalah jual beli tanaman tertentu (bahan makanan pokok) dengan sejumlah takaran makanan tertentu.

⁵⁵ Ba'i habal al habalah adalah jual beli janin yang masih dalam kandungan induknya.

دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya”.⁵⁶

- 2) Haram karena proses yang ditempuh dalam memperoleh sesuatu. Makanan halal yang diperoleh dengan cara bathil (mencuri, merampok, korupsi, ba'i, riba, maisir dan lainnya) menjadi haram hukumnya, makanan yang diolah mengandung najis menjadi haram hukumnya.
- 3) Haram karena tidak sah aqadnya yaitu tidak memenuhi rukun dan syarat dari aqad, misalnya jual beli ta'alluq (mu'allaq)

d. Riba

Didalam perjanjian bisnis seseorang dilarang menggunakan cara riba karena hukumnya haram. Keharaman riba dapat kita ketahui didalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadist Nabi. Diantara ayat al-Qur'an yang menunjukkan keharaman riba adalah :

QS Ali Imron (3):130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁵⁷

⁵⁶ QS al-Maidah (4):3

⁵⁷ QS Ali Imron (3):130

QS an-Nisa (4):161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.”⁵⁸

Sedangkan secara istilah adalah kelebihan harta dalam suatu transaksi dengan tidak ada imbalan/gantinya. Misalnya tambahan terhadap pinjaman uang yang harus diberikan oleh terhutang kepada pemilik uang pada saat jatuh tempo.

Riba dibedakan menjadi 2 bagian yaitu riba fadl dan riba nasiah. Riba fadl adalah riba yang berlaku pada aqad jual beli, yaitu kelebihan pada salah satu harta sejenis (ribawi) yang dipertukarkan/diperjualbelikan. Sedangkan riba nasiah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik uang/modal ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo.

e. Ikhtikar

Ikhtikar secara bahasa yang berarti azzulm (aniaya) dan isa'ah al mu'asyarah (merusak pergaulan). Sedangkan ihtikar secara istilah berarti upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.⁵⁹

Pengertian yang lebih lengkap disampaikan oleh Fathi Duraini, ihtikar adalah tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan

⁵⁸ QS an-Nisa (4):161

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 157

melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, negara ataupun hewan amat memerlukan produk, manfaat atau jasa itu.⁶⁰

Para ulama' mengatakan bahwa ikhtikar merupakan salah satu bentuk sikap aniaya yang dilakukan oleh para pedagang terhadap konsumen yang sangat memerlukan suatu produk, yang secara umum termasuk kedalam larangan Allah. Dasar hukum dari pelarangan ikhtikar tersebut hasil induksi dari nilai-nilai universal yang dikandung al Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk didalamnya ikhtikar adalah diharamkan. Diantaranya ayat itu adalah :

QS al Hajj (22):78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ آيَاتِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu dan begitu pula dalam al-Quran ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”⁶¹

Didalam hadits juga dijumpai larangan melakukan ikhtikar bagi para pedagang. Diantara hadits yang melarang ikhtikar adalah sebuah

⁶⁰ Fathi ad Duraini, *al Fiqh al Islami al Muqaram ma'a al Madzahib* (Damaskus: Mathba'ah ath Tharriyyin, 1979), 68.

⁶¹ QS al Hajj (22):78

hadits yang diriwayatkan dari Ibn Majah dari Abu Hurairah yang berbunyi: “Siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam maka ia telah berbuat salah.”

Apabila penimbunan itu telah terjadi, maka pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang itu dengan harga standar yang berlaku dipasar. Bahkan menurut fuqaha, barang yang ditimbun oleh para pedagang itu dijual dengan harga modalnya dan pedagang itu tidak berhak untuk mengambil untung sebagai hukuman terhadap tindakan mereka.

Apabila para pedagang, yang melakukan ikhtikar, enggan menjual dagangannya sesuai dengan harga pasar maka pemerintah berhak menyita barang itu dan membagi-bagikannya kepada masyarakat yang sangat memerlukannya.⁶²

⁶² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 164

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian Kualitatif Deskriptif, yaitu penelitian secara khusus dengan memperjelas berbagai sumber informasi sebagai kumpulan individu, objek, kondisi, kerangka pemikiran, atau peristiwa yang terjadi tergantung dalam hubungannya dengan hukum yang telah ditetapkan.⁶³ Karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan juga mendalam.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (fieldresearch), penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁶⁴

Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan realita yang terjadi, penelitian lapangan ini datanya diperoleh dari informasi yang benar-benar dibutuhkan. Dalam hal ini, informasi yang dibutuhkan adalah dengan mencari data mengenai praktik jual beli buah dalam kemasan yang dilakukan pedagang buah di sekitar Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

Sementara tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga ataupun masyarakat.

⁶³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2011),54

⁶⁴ Abdurrahman Fatoni, "*Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*", (Jakarta; PT. Rineka Cipta,2006), 96.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Pasar Tanjung Jember tepatnya di Kecamatan Kaliwates. Jl. Samanhuri, Kelurahan Jember Kidul, Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan di sekitar wilayah tersebut masih sering ada pedagang yang melakukan curang dalam berjualan, tanpa memikirkan bagi diri sendiri dan bagi masyarakat sekitar. Pasar Tanjung ini paling banyak pengunjungnya di siang hari ataupun malam hari dan Pasar Tanjung termasuk Pasar terbesar di Kabupaten Jember.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek atau informan yang memberi data atau menyampaikan informasi terkait penelitian, sumber data juga diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data sumber-sumber kepustakaan dan jejaring internet, yang kemudian di telaah, dianalisa, dan dituangkan dalam bentuk uraian yang argumentatif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Didalam metodologi penelitian terdapat teknik dan instrument pengumpulan data, sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan kepala, teknik ini digunakan apabila peneliti ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam yang dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Metode

observasi dilakukan oleh seseorang ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah meneliti praktik jual beli buah dalam kemasan yang dilakukan oleh pedagang dalam kegiatan ekonominya di Pasar Tanjung. Kelebihan metode Observasi dari data yang dikumpulkan secara umum tidak terdistorsi, lebih akurat dan bebas dari response biasa. Selain itu metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data tentang situasi dan kondisi secara universal dari obyek penelitian. Data yang diperoleh dari observasi adalah :

- a. Letak geografis Pasar Tanjung Kabupaten Jember.
- b. Strategi pemasaran pedagang di Pasar Tanjung.

2. Wawancara

Merupakan alat pengumpul data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada narasumber untuk dijawab secara lisan pula, ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak secara langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi (interviewer).⁶⁵

Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan penelitian, dan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana praktek jual beli buah dalam kemasan yang dilakukan para pedagang di Pasar Tanjung. Dalam melaksanakan prosesi wawancara, tentunya yang akan menjadi narasumber dalam memenuhi informasi, data, dan tanggapan dari masalah jual beli buah dalam kemasan yang penulis

⁶⁵ Sugiyono, "Metodelogi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R dan D", (Bandung, Alfabeta,2017), 137

temukan sebagai objek kajian tersebut adalah pedagang buah, pembeli, masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang paham mengenai perihal tersebut. Sebagai pedoman pertanyaan tentang hal-hal yang akan ditanyakan dengan cara menanya kan beberapa pertanyaan untuk mencari data sebagai berikut :

- a. Jumlah penjual yang ada di Pasar Tanjung Jember.
 - b. Pengemasan buah yang dilakukan oleh pedagang buah di Pasar Tanjung Jember.
3. Dokumentasi

Digunakan untuk mengumpulkan informasi sebagai arsip. Seperti halnya buku, foto-foto yang terkait dalam penelitian lainnya yang diidentifikasi dengan judul apa yang diteliti. Jadi strategi dokumentasi dalam penelitian mengisi sebagai pelengkap informasi yang diperoleh dari informasi tambahan yang diidentifikasi dengan objek penelitian.⁶⁶ Adapun metode dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengemasan buah.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengolah dan memproses data menjadi hasil yang valid dan mudah dipahami. Disini akan dijelaskan bagaimana tatacara sehingga dapat memberikan gambaran kepada peneliti yang akan melakukan pengolahan data, dan data akan di analisis secara kualitatif yang tidak disertai data berupa angka. Dalam metode ini sebagai pengumpulan informasi secara akurat, terperinci, memberikan gambaran sistematis, sehingga dapat diperoleh

⁶⁶ Suharsimi Arikunio, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 99

sebuah kesimpulan yang benar dan tepat serta menjadi pedoman untuk menetapkan rencana yang akan datang dikemudian hari.⁶⁷

F. Keabsahan Data

Keabsahan data bisa diartikan sebagai ketetapan antara data yang benar-benar terjadi pada tempat peneliti dengan data yang disampaikan oleh peneliti sendiri. Dan usaha peneliti dalam memperkuat keabsahan data ini diantaranya :

1. Ketekunan

Untuk mencapai hasil yang peneliti inginkan dalam menganalisis objek kajian supaya situasi yang ada benar-benar relevan dengan objek kajian atau permasalahan yang tengah peneliti lakukan terhadap praktik jual beli buah dalam kemasan yang ada di Pasar Tanjung. Baik dari segi prespektif secara umum dan prespektif secara khusus yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Konsep keabsahan data ini sangat peneliti tekuni supaya bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat peneliti pertanggung jawabkan.

2. Trigulasi

Peneliti gunakan saat ini adalah trigulasi sumber dan trigulasi teknik pengumpulan data serta waktu. Karena peneliti menggali sumber data dari berbagai narasumber dengan metode wawancara dan observasi, kemudian peneliti membuat satu kesatuan menjadi sebuah kalimat yang tentunya sesuai dengan objek kajian.

⁶⁷ Nur Solikin, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", (Jember:IAIN Jember Press), 47

3. Kecukupan Referensi

Referensi yang cukup sangat berguna bagi peneliti karena referensi akan sebagai bahan acuan peneliti dalam menghadirkan kevalidan dan mempertanggung jawabkan hasil penelitian. Dengan demikian peneliti berusaha memperkaya ruang referensi dengan sumber-sumber yang tepat dan bisa dijadikan acuan dalam mempertanggung jawabkan hasil penelitian.


4. Pemeriksaan Sejawat dengan Diskusi

Membuka ruang diskusi dengan teman sejawat mengenai hasil sementara dan hasil akhir sangatlah baik, karena diskusi dengan teman sejawat dalam hal ini bertujuan untuk memperbanyak atau memperkaya sudut pandang mengenai objek kajian yang peneliti hadapi supaya argumentasi dan penyusunan kalimat yang terpapar bisa dipertanggung jawabkan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga tahap penelitian antara lain :

1. Tahap Pra-Lapangan, tahapan yang diselesaikan pada tahap pra-lapangan yakni :
 - a. Menyusun rancangan penelitian,
 - b. Menentukan objek penelitian,
 - c. Menentukan judul penelitian,
 - d. Latar belakang masalah,
 - e. Perumusan masalah,


- 
- f. Tujuan dan manfaat penelitian,
 - g. Definisi istilah,
 - h. Kajian pustaka,
 - i. Metode penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Setelah memperoleh izin melaksanakan penelitian, peneliti akan memasuki objek pemeriksaan dan segera mengumpulkan informasi dengan memperhatikan, bertemu dan mengarsipkan untuk mendapatkan data yang mengidentifikasi dengan pelaksanaan jual beli buah dalam kemasan di Kota Jember. Tahapan yang diselesaikan pada tahap pelaksanaan penelitian yakni :

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian,
 - b. Memasuki lokasi penelitian,
 - c. Mencari sumber data yang telah ditentukan sebagai obyek penulisan,
 - d. Menganalisis data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.
3. Tahap Penyelesaian

Setelah memperoleh izin pengamatan serta penyelidikan peneliti akan memasuki objek terakhir dalam pengambilan informasi kepada sumber informan dan segera mengumpulkan data dengan melihat, bertemu dan mencatat mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Jual Beli Buah dalam Kemasan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tahap ini merupakan proses paling akhir dalam

penelitian. Peneliti menyusun data yang sudah dianalisis dan disimpulkan berdasarkan data-data yang dikumpulkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Pasar Tanjung Kabupaten Jember

Pasar Tanjung adalah salah satu pasar rakyat yang terdapat di Kabupaten Jember. Paasar Tanjung merupakan salah satu sektor usaha perseorangan di Kabupaten Jember. Pasar ini didirikan pada tahun 1973. Pasar ini merupakan pasar terbesar di Jember dengan luas 25.105 m². Salah satu bidang usaha yang terletak di kawasan area strategis di Jalan KH. Samanhudi, tidak heran jika pasar Tanjung banyak ditempati oleh pedagang yang menjual berbagai barang dagangan untuk kebutuhan masyarakat sekitar.

Pasar Tanjung memeilik keunikan bangunan yang tidak dimiliki dipasar-pasar rakyat lainnya. Pasar Tanjung memiliki menara air (tandon) yang menjulang tinggi yang ada di tengah pasar, sehingga terlihat tegak berdiri megah di tengah-tengah pasar. menara air ini awalnya dikenal dengan sebutan "*Watertoren te Djember*". Menara air ini dibangun oleh *provencial Water Leiding Bedrijf*, Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan oleh Pemerintah Belanda (*Provencial Oast Java*) yang berkedudukan di Surabaya pada Tahun 1932. Kemudian pada tahun 1939 oleh *Provencial Oast Java*, perusahaan tersebut dijual kepada *Regentschap Water Leiding Bedrijf te Djember* yang menjadi Cikal Bakal PDAM Jember.

Menara air didirikan ditempat tersebut karena pada waktu pusat perdagangan sekaligus pusat hiburan masyarakat adalah kompleks

Pasar Tanjung sampai Jalan Sultan Agung. Dulu di lokasi tersebut sebagian merupakan Pasar Tanjung, dan sebagian lagi adalah Terminal lama Jember. Namun, hanya Pasar Tanjung yang masih bisa disaksikan sampai sekarang, sedangkan Terminal lamanya sudah menghilang.

Kini, Menara Air ini bukan sekedar menyediakan air bersih kepada masyarakat melalui sistem perpipaan, melainkan juga menjadi salah satu maskot atau ikon yang ada di kota Jember. Menara Air peninggalan Belanda ini menjadi Heritage yang masih meninggalkan jejak berupa bangunan menjulang tinggi yang kokoh dan juga khas.

Pasar Tanjung terdiri dari dua lantai. Lantai utama adalah Bangunan Los (bangunan tetap) yang digunakan oleh para produk, sayuran, buah-buahan dan peralatan memasak. Sedangkan di lantai bawah bangunan kios permanen dan semi permanen yang digunakan secara khusus oleh para pedagang berbagai jenis pakaian dan barang elektronik. Adapun alamat pasar di Jl. Samanhudi Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember.

Karena Pasar Tanjung ini merupakan pasar grosir, maka pasar ini dibuka selama 24 jam. Adapun waktu aktifitas pasar untuk pedagang dalam melakukan aktifitasnya terbagi dua yaitu :

- Pagi hari : jam 03.00-15.00
- Sore hari : jam 15.00-06.00

2. Data Geografis

Adapun data-data unit pasar Tanjung Jember dapat dilihat pada uraian singkat dibawah ini :

a. Batas-batas wilayah pasar Tanjung Jember :

- 1) Sebelah Utara : Jl. KH. Samanhudi
- 2) Sebelah Selatan : Jl. KH. Siddiq
- 3) Sebelah Barat : Jl. Trunojoyo
- 4) Sebelah Timur : Jl. Hos Cokroaminoto

b. Fasilitas Umum :

- 1) Mushola
- 2) MCK
- 3) Tempat Sampah

Masyarakat pasar Tanjung sebagian besar menganut agama Islam, karena juga banyak pendatang. Namun, mereka dalam menjalankan ibadah mereka saling menjaga kerukunan, dan tetap selaras satu sama lain, sehingga mereka hidup dalam kedamaian.


Jumlah pedagang pasar Tanjung pada bagian lantai atas berjumlah kurang lebih 730 pedagang dan jumlah pedagang pasar tanjung pada bagian lantai bawah berjumlah 538 pedagang. Jadi total jumlah keseluruhan pedagang pasar tanjung berjumlah kurang lebih 1.268 pedagang.

Jenis barang yang diperdagangkan di pasar tanjung adalah sebagai berikut : Buah, Konveksi, Pecah Belah, Sembako, Daging, Hasil Bumi, Sayuran, Perhiasan,dll.

3. Struktur Organisasi Pasar Tanjung

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan setiap bagian secara posisi yang ada pada suatu usaha dalam menjalin kegiatan operasional. Pembagian tugas dan tanggung jawab, wewenang dan menunjukkan bagaimana fungsi dan kegiatan yang berbeda tersebut di kordinasikan dan bekerja sama sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik untuk memudahkan usaha dalam mencapai tujuan yang sempurna.

Struktur Organisasi Pasar Tanjung Kabupaten Jember



4. Tabel Jumlah Pedagang dan Pembeli

Tabel 4.1
Jumlah Pedagang Buah di Pasar Tanjung Kabupaten Jember

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Ibu. Dewi	Pedagang Buah
2.	Ibu. Rosidah	Pedagang Buah
3.	Ibu. Sulis	Pedagang Buah

B. Penyajian Data dan Analisis

Menjelaskan bahwa penelitian yang digunakan adalah memanfaatkan prosedur pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode untuk mendukung pemeriksaan ini setiap penelitian mempunyai yang namanya metode analisis data yang digunakan, supaya menghasilkan suatu kesimpulan. Supaya pertunjukkan terkoordinasi diubah sesuai dengan pusat ujian, sebagai berikut :

1. **Praktek Pengemasan Buah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasikan untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk di distribusikan, dijual, disimpan dan juga dipakai. Supaya mempermudah produsen dan juga konsumen dalam melakukan transaksi jual beli yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Disini pengemasan memiliki peranan dan juga fungsi yang penting dalam menunjang distribusi produk terutama yang mudah mengalami kerusakan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ismail selaku petugas pasar Tanjung Jember.

“saya kurang tahu mengenai pedagang buah yang curang ya mbak, tapi saya tau memang ada beberapa pedagang di pasar Tanjung ini menjual buah dengan mengemasinya. Jadi sudah dalam bentuk kemasan mika seperti strawberry dikemasi gitu.”⁶⁸

⁶⁸ Ismail, wawancara, Petugas Pasar Tanjung Jember, 22 Januari 2024.

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi selaku pedagang buah di Pasar Tanjung, mengatakan :

“jika saya tidak menggunakan trik pengemasan buah yang dapat menarik para customer, mungkin buah saya jual banyak yang tidak laku dan saya pun mengalami kerugian dengan keadaan seperti itu. Pengemasannya juga saya lakukan agar pembeli mudah dan praktis dalam mengonsumsi buah yang saya jual”⁶⁹

Pernyataan diatas juga dipertegas lagi oleh Ibu Sulis selaku pedagang buah di Pasar Tanjung menyampaikan.

“saya dapat meyakini para pengunjung Pasar Tanjung Jember jikalau buah yang didalam kemasan itu bagus dan saya melakukan pengemasan hanya untuk mempermudah pembeli supaya tidak perlu memilih lagi buah yang ingin dibelinya.”⁷⁰

Pernyataan diatas serupa oleh Ibu Rosidah selaku pedagang buah juga mengatakan bahwa.

“pengemasan yang saya lakukan karena takut buah yang lama tidak laku dan akan mengalami kerugian, karena persaingan yang kuat di pasar menjadikan saya mengambil inisiatif seperti itu agar buah-buahan yang kurang matang saya campur dengan buah yang sudah matang.”⁷¹

Dari pernyataan diatas dipertegas oleh Ibu Eka selaku pengunjung Pasar Tanjung,

“saya terkadang membeli buah dalam kemasan dikarenakan terdorong oleh usaha yang meyakinkan si pembeli yang dikatakan penjual buah yang ada manis dan fresh. Tapi kadang ya emang masih fresh sih tapi kadang di dalam tumpukan buah tersebut ada yang sedikit busuk namun gakpapalah mungkin busuk akibat terdesak desak oleh buah lain ya saya gak tau. Tapi untuk penjual buah dalam kemasan ini saya masih kurang nggeeehh.. karena memang lebih enak milih sendiri sebetulnya.”⁷²

⁶⁹ Dewi, wawancara, Pedagang Buah Kemasan Pasar Tanjung Jember, 21 Februari 2024

⁷⁰ Sulis, wawancara, Pedagang Buah Pasar Tanjung Jember, 21 Februari 2024

⁷¹ Rosidah, wawancara, Pedagang Buah Pasar Tanjung Jember, 21 Februari 2024

⁷² Eka, wawancara, Pengunjung Pasar Tanjung Jember, 15 Maret 2024

Pernyataan diatas juga dipertegas oleh Ibu Lina selaku pengunjung Pasar Tanjung.

“saya kadang-kadang membeli buah kemasan di Pasar Tanjung, saya hanya membeli jika kepengen saja seperti buah kelengkeng. Tapi ya musti ada kelengkeng yang kurang baik kualitasnya kayak kecil diikutkan semua. Strawberry juga gitu ada yang rada busuk diikutkan. Mending pilih sendiri. Tapi kalau strawberry memang semua pedagang kayaknya sudah mengemasi kedalam bentuk mika dan gak pernah bisa milih sendiri.”⁷³

Pernyataan diatas serupa oleh Ibu Saroh selaku pengunjung Pasar Tanjung juga mengatakan bahwa.

“saya membeli buah dalam kemasan ya memang begitu di campur kadang saya yang milih juga bingung milih mika yang mana gitu. Karna dalam satu mika pasti ada kecacatan. Kadang juga ada pedagang yang sampai sumpah bahwa barang yang dijualnya bagus.”⁷⁴

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa praktik pengemasan buah merupakan tujuan yang sama dalam melakukan pengemasan yakni tidak untuk mencari keuntungan yang lebih dalam proses jual beli buahnya namun menjaga agar tidak memperburuk kemungkinan mengalami kerugian besar dan melakukan pengemasan hanya untuk mempermudah pembeli supaya tidak perlu memilih lagi buah yang ingin dibelinya. Namun banyak juga pedagang nakal yang mencampur buah tidak fresh dengan fresh diantara tumpukan buah dalam kemasan mika.

Berdasarkan hasil observasi yakni praktik penjual buah dalam kemasan yang ada di Pasar Tanjung yakni pedagang menawarkan barang dagangannya di pasar dengan berbagai cara supaya barang

⁷³ Lina, wawancara, Pengunjung Pasar Tanjung Jember, 15 Maret 2024

⁷⁴ Saroh, wawancara, Pengunjung Pasar Tanjung Jember, 15 Maret 2024

dagangannya cepat laku dan penjual buah sering menjual buah yang baru dengan buah yang sudah layu atau lama dengan cara dikemasnya, sehingga pembeli kewalahan dalam memilih dan memilah buah yang akan dibelinya yang ada di dalam kemasan. Dalam prosesi pemilihan buah yang akan dibelinya, penjual juga sering untuk meyakinkan si pembelinya dengan menggunakan kata sumpah bahwasanya buah tersebut berkualitas bagus dan baik layak untuk di konsumsi karena rasa dan kualitas yang bagus, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan yang diyakinkan oleh pedagang buah. Dari metode kata sumpah yang dilakukan akhirnya si pembeli pun terkesan yakin dan terdorong untuk membeli buah-buah kemasan tersebut.⁷⁵

Berikut yakni hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian :



Gambar 4.1⁷⁶

Buah dalam Kemasan Mika

Dari gambar tersebut diatas diperoleh saat peneliti mencoba membeli buah dalam kemasan untuk memastikan kualitas buah dalam kemasan. Ternyata memang benar dalam satu kemasan pasti ada satu

⁷⁵ Observasi, Pasar Tanjung, 22 Februari 2024

⁷⁶ Dokumentasi, Buah dalam Kemasan Mika, 22 Februari 2024.

buah yang kualitasnya kurang entah dalam ukuran atau tingkat kematangan.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bisa disimpulkan bahwa praktik penjual buah dalam kemasan yang ada di Pasar Tanjung yakni pedagang menawarkan barang dagangannya di pasar dengan berbagai cara supaya barang dagangannya cepat laku dan penjual buah sering menjual buah yang baru dengan buah yang sudah layu atau lama dengan cara dikemasnya, sehingga pembeli kewalahan dalam memilih dan memilah buah yang akan dibelinya yang ada di dalam kemasan. Dalam prosesi pemilihan buah yang akan dibelinya, penjual juga sering untuk meyakinkan si pembelinya dengan menggunakan kata sumpah bahwasanya buah tersebut berkualitas bagus dan baik layak untuk di konsumsi karena rasa dan kualitas yang bagus, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan yang diyakinkan oleh pedagang buah. Dari metode kata sumpah yang dilakukan akhirnya si pembeli pun terkesan yakin dan terdorong untuk membeli buah-buah kemasan tersebut.

2. Penentuan Harga Buah Kemasan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Penentuan harga merupakan faktor yang mempengaruhi pembeli untuk membeli atau tidak barang yang ditawarkan kepadanya. Para penjual juga sering menentukan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar yang normal. Di dalam Islam, menentukan harga

sangatlah disegani.⁷⁷ Namun tindakan dari penjual buah yang ada di Pasar Tanjung masih tidak transparan dalam menetapkan harganya dengan berbagai macam alasan salah satunya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Hal tersebut dilakukan penjual biasanya karena buah yang dijualnya pilihan dan terbaik. Sebagaimana didalam wawancara bersama Ibu Dewi dan beberapa penjual buah lainnya serta bersama beberapa pembeli mengenai penetapan harga yang diberikannya ternyata berbeda dari penjual satu dengan penjual lainnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi selaku pedagang buah di

Pasar Tanjung, mengatakan :

“dalam menetapkan harga buah yang di dalam kemasan dengan buah yang masih dalam eceran saya bedakan sedikit saja. Buah yang di dalam kemasan saya naikkan sedikit harganya, selisih beberapa ribu saja dengan harga buah eceran jika membeli dengan cara memilih buah yang dibeli oleh pembeli.”⁷⁸

Pernyataan diatas juga dipertegas lagi oleh Ibu Sulis selaku pedagang buah di Pasar Tanjung menyampaikan :

“Untuk harga ya gak beda jauh paling saya meruauip keuntungan hingga 5ribu sih untuk beli mika itu.”⁷⁹

Pernyataan diatas serupa oleh Ibu Rosidah selaku pedagang buah juga mengatakan bahwa.

“Untuk harga jelas beda yang lokal dan impor. Harga untuk yang dikasih mika pasti dan jelas lebih mahal dari yang dikantongin kresek biasa.”⁸⁰

⁷⁷ Ika Yunia Fauzia “*Etika Bisnis Dalam Islam*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), Cet ke 1, 17

⁷⁸ Dewi, wawancara, Pedagagang buah Pasar Tanjung Jember, 21 Februari 2024

⁷⁹ Sulis, wawancara, Pedagang buah Pasar Tanjung Jember, 21 Februari 2024

⁸⁰ Rosidah, wawancara, Pedagang buah Pasar Tanjung Jember, 21 Februari 2024

Dari pernyataan diatas dipertegas oleh Ibu Eka selaku pengunjung Pasar Tanjung :

“Kalau untuk harga kalau kemasan kecil mika kecil memang murah strawberry hanya 10ribu harganya. Tapi misal beli kiloan jelas lebih murah dari itu.”⁸¹

Pernyataan diatas juga dipertegas oleh Ibu Lina selaku pengunjung Pasar Tanjung :

“menurut saya kemasan mika lebih praktis kita bisa menikmati buah meskipun jumlahnya sedikit dan harganya pun gak menguras kantong. Gak harus beli sekilo strawberry kalau pengen strawberry”⁸²

Pernyataan diatas serupa oleh Ibu Saroh selaku pengunjung Pasar Tanjung juga mengatakan bahwa :

“Untuk harga lebih murah yang kemasan dalam sudut pandang nominal. Kalau dalam sudut pandang tengkulak yang dijual lagi ya gak worth it mereka pasti beli yang kiloan. Kadang penjual juga beli di petani kan jumlah partai alias jumlah besar dengan harga yang murah kemudian dipilih yang bagus untuk dikemasin mika. Terkadang juga dalam tumpukan buah segar tersebut ada juga buah yang tidak segar.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa pedagang yang ada di Pasar Tanjung yakni harga buah dalam kemasan lebih mahal daripada harga buah dengan kemasan kresek yang dijual kiloan.

Berdasarkan hasil observasi para pedagang di pasar Tanjung dalam penentuan harga sangat tinggi lebih mahal daripada buah yang dijual kiloan dengan kemasan kresek biasa. Terkadang ada penjual buah yang membeli dari petani dengan jumlah banyak lalu dipilih untuk di kemasin mika yang menurutnya bagus namun tidak lupa untuk memasukkan buah

⁸¹ Eka, wawancara, Pengunjung Pasar Tanjung Jember, 15 Maret 2024

⁸² Lina, wawancara, Pengunjung Pasar Tanjung Jember, 15 Maret 2024

⁸³ Saroh, wawancara, Pengunjung Pasar Tanjung Jember, 15 Maret 2024

tidak segar sedikit di antara tumpukan buah yang tak terlihat demi harga yang fantastis.⁸⁴

Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi di atas bisa disimpulkan bahwa dalam penentuan harga sangat tinggi lebih mahal daripada buah yang dijual kiloan dengan kemasan kresek biasa. Terkadang ada penjual buah yang membeli dari petani dengan jumlah banyak lalu dipilih untuk di kemas mika yang menurutnya bagus namun tidak lupa untuk memasukkan buah tidak segar sedikit di antara tumpukan buah yang tak terlihat demi harga yang fantastis.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan data dan hasil penelitian tentang fokus masalah yang sudah dirumuskan di bab 1, yaitu mengenai Bagaimana Praktek Jual Beli Buah dalam Kemasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Bagaimana Harga pada Jual Beli Buah dalam Kemasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pembahasan tersebut akan dijelaskan sesuai dengan temuan-temuan penelitian yang sudah didapat, sebagai berikut .

1. Praktek Pengemasan Buah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil temuan ditemukan bahwa praktik penjual buah dalam kemasan yang ada di Pasar Tanjung yakni pedagang menawarkan barang dagangannya di pasar dengan berbagai cara supaya barang dagangannya cepat laku dan penjual buah sering

⁸⁴ Observasi, Pasar Tanjung, 22 Februari 2024

menjual buah yang baru dengan buah yang sudah layu atau lama dengan cara dikemasnya, sehingga pembeli kewalahan dalam memilih dan memilah buah yang akan dibelinya yang ada di dalam kemasan. Dalam prosesi pemilihan buah yang akan dibelinya, penjual juga sering untuk meyakinkan si pembelinya dengan menggunakan kata sumpah bahwasanya buah tersebut berkualitas bagus dan baik layak untuk di konsumsi karena rasa dan kualitas yang enak, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan yang diyakinkan oleh pedagang buah. Tujuan dari ketidak jujuran oleh pedagang tersebut yakni tak lain pedagang tidak ingin rugi besar atas buah yang dijualnya.

Dalam perjanjian bisnis, kejujuran merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam segala bidang, jika kejujuran tidak diterapkan dalam perjanjian maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri, akan menimbulkan perselisihan diantara pihak.⁸⁵ Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam QS al-Ahzab(33) 70,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”⁸⁶

Bisnis yang dibolehkan oleh Islam adalah bisnis yang menghasilkan pendapatan yang halal dan berkah, yang dalam pelaksanaannya dengan mengikut aturan dan prinsip syariah. Apapun jenisnya dan bentuk bisnis lainnya yang dilakukan, hukumnya boleh selama pelaksanaannya masih dalam koridor Islam yaitu memenuhi

⁸⁵ Ismail Nawawi Uha, *Fikih Muamalah*, 16

⁸⁶ QS al-Ahzab(33) 70

rukun dan syarat sahnya sebuah transaksi (aqad), adanya kerelaan para pihak yang bertransaksi serta tidak mengandung maisir, gharar, riba, dan kebatilan (haram dan ikhtiar).

2. Penentuan Harga Buah Kemasan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil temuan ditemukan bahwa dalam penentuan harga sangat tinggi lebih mahal daripada buah yang dijual kiloan dengan kemasan kresek biasa. Terkadang ada penjual buah yang membeli dari petani dengan jumlah banyak lalu dipilih untuk dikemas ke dalam kemasan plastik yang menurutnya bagus namun tidak lupa untuk memasukkan buah tidak segar sedikit diantara tumpukan buah yang tak terlihat demi harga yang fantastis.

Dari hasil temuan tersebut peneliti bisa menentukan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buah dalam kemasan yakni tergolong dan mengandung riba.

Bisnis yang dibolehkan oleh Islam adalah bisnis yang menghasilkan pendapatan yang halal dan berkah, yang dalam pelaksanaannya dengan mengikut aturan dan prinsip syariah. Apapun jenisnya dan bentuk bisnis lainnya yang dilakukan, hukumnya boleh selama pelaksanaannya masih dalam koridor Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat sahnya sebuah transaksi (aqad), adanya kerelaan para pihak yang bertransaksi serta tidak mengandung maisir, gharar, riba, dan kebatilan (haram dan ikhtiar).

Secara bahasa gharar berarti bahaya, cenderung pada kerusakan, penipuan, ketidakjelasan atau sesuatu yang lahirnya disukai tetapi batinnya dibenci. Sedangkan secara istilah gharar adalah semua jenis jual beli yang mengandung ketidakjelasan, spekulais, dan atau mengandung taruhan.⁸⁷

Berdasarkan definisi tersebut, gharar adalah benda yang menjadi objek aqad, yang tidak ada ditangan atau dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat diserahkan pada waktunya sehingga menyebabkan pembeli mengalami kerugian, penyesalan dan bahaya. Sebaliknya bagi pelaku yang melakukan gharar, dianggap

memakan harta batil. Oleh karena itu, gharar ini bisa dalam bentuk barang atau objek aqad dan bisa pula dalam bentuk sighat aqad.⁸⁸

Gharar dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu:

- a. Gharar besar, apabila barang yang diperjual belikan belum ada atau tidak dimiliki seperti jual beli burung yang masih di udara dan ikan yang masih ada dilaut;
- b. Gharar sedang, diikutkan pada mana yang paling condong apakah yang sedikit ghararnya atau yang banyak; dan
- c. Gharar kecil, apabila benda yang diperjual belikan belum jelas kecuali setelah dilihat barangnya.

Jadi peneliti bisa menyimpulkan bahwa praktek pengemasan buah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam hal ini jelas dilarang dan haram hukumnya karena mengandung gharar kecil dan ketidak

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 20

⁸⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, 167

jujuran pedagang buah. Termasuk gharar kecil, apabila benda yang diperjual belikan belum jelas kecuali setelah dilihat barangnya. Dalam penelitian ini barang yang diperjual belikan sudah terlihat barangnya namun disimpulkan oleh peneliti menjadi tidak terlihat karena buah yang tidak baik dalam kualitas segi tingkat kematangan berada dibawah tumpukan buah yang segar.

Di dalam perjanjian bisnis seseorang dilarang menggunakan cara riba karena hukumnya haram. Keharaman riba dapat kita ketahui didalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadist Nabi. Diantara ayat al-Qur'an yang menunjukkan keharaman riba adalah dalam QS Ali Imron

(3):130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁸⁹

QS an-Nisa (4):161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.”⁹⁰

⁸⁹ QS Ali Imron (3):130

⁹⁰ QS an-Nisa (4):161

Jadi bisa disimpulkan bahwa penentuan harga buah kemasan di Pasar Tanjung yakni sangat berbeda jauh dari buah yang tidak dalam kemasan. Buah yang sudah dalam keadaan dikemasi dua kali lebih mahal daripada yang tidak dikemasi. Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah menjual buah dalam kemasan jika dilandasi dengan kecurangan jelas dilarang dan haram hukumnya karena mengandung grarar kecil dan riba. Termasuk gharar kecil, apabila benda yang diperjual belikan belum jelas kecuali setelah dilihat barangnya adanya ketidak jujuran pedagang dalam mengisi kemasan dengan buah yang memiliki tingkat kematangan tak layak dikonsumsi dengan dicampur dengan buah yang segar diletakkan di bawah tumpukan buah yang segar sehingga buah yang tidak layak konsumsi tidak terlihat jelas kondisi buahnya. Dan termasuk riba karena harga buah yang di dalam kemasan dua kali lipat lebih mahal daripada tidak dikemasi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bisa disimpulkan bahwa :

1. Praktek penjual buah dalam kemasan yang ada di Pasar Tanjung yakni pedagang menawarkan barang dagangannya di pasar dengan berbagai cara supaya barang dagangannya cepat laku dan penjual buah sering menjual buah yang baru dengan buah yang sudah layu atau lama dengan cara dikemasnya, sehingga pembeli kewalahan dalam memilih dan memilah buah yang akan dibelinya yang ada di dalam kemasan.

Dalam prosesi pemilihan buah yang akan dibelinya, penjual juga sering untuk meyakinkan si pembelinya dengan menggunakan kata sumpah bahwasanya buah tersebut berkualitas bagus dan baik layak untuk di konsumsi karena rasa dan kualitas yang enak, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan yang diyakinkan oleh pedagang buah.

Pedagang buah sering menumpuk buah yang tidak layak dikonsumsi di antara tumpukan buah segar sehingga tidak terlihat jelas. Tujuan dari ketidak jujuran oleh pedagang tersebut yakni tak lain pedagang tidak ingin rugi besar atas buah yang dijualnya

2. Penentuan harga buah kemasan di Pasar Tanjung yakni sangat berbeda jauh dari buah yang tidak dalam kemasan. Buah yang sudah dalam keadaan dikemasi dua kali lebih mahal daripada yang tidak dikemasi. Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah menjual buah dalam kemasan jika dilandasi dengan kecurangan jelas dilarang dan haram


hukumnya karena mengandung grarar kecil dan riba. Termasuk gharar kecil, apabila benda yang diperjual belikan belum jelas kecuali setelah dilihat barangnya adanya ketidak jujuran pedagang dalam mengisi kemasan dengan buah yang memiliki tingkat kematangan tak layak dikonsumsi dengan dicampur dengan buah yang segar diletakkan di bawah tumpukan buah yang segar sehingga buah yang tidak layak konsumsi tidak terlihat jelas kondisi buahnya. Dan termasuk riba karena harga buah yang di dalam kemasan dua kali lipat lebih mahal daripada tidak dikemasi.

B. Saran

Berikut yakni saran peneliti untuk pembaca dan penjual buah :

1. Kepada seluruh pembaca secara umum dan sekalian umat muslim pada khususnya terutama yang bergelut di dunia usaha hendaknya memperhatikan dan juga menerapkan metode ekonomi yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan etika bisnis Islam serta jangan sampai melakukan metode praktik jual beli yang terlarang seperti konsep praktik yang peneliti temukan yakni melakukan hilah.
2. Kepada penjual buah yang ada di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, seharusnya lebih memahami bagaimana metode yang baik dalam berwirausaha menurut hukum ekonomi islam. Dalam menjalani kegiatan usaha dalam ajaran ekonomi Islam, para penjual buah seharusnya tidak melakukan siasat atau tipu daya sehingga pelaku usaha bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan melainkan para pelaku usaha dituntut untuk mencari ridho Allah dengan cara

mempraktikkan sifat-sifat yang disukai oleh Allah dalam kegiatan perekonomian seperti halnya kejujuran, terbuka, serta keadilan dan amanah dalam mencari rezekinya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Ad Duraini, Fathi. 1979. *“Al Fiqh al Islami al Muqaram ma’a al Madzhahib”* (Damaskus : Mathba’ah ath Thairiyin).
- Ali Hasan, Muhammad. *“Berbagai Macam”*
- Ali Hasan, Muhammad. 2004. *“Berbagai Macam Transaksi dalam Islam”* (Jakarta : Rajawali Press).
- Arikunio, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta : Rineka Cipta).
- Dewi, Gemala dkk. *“Hukum Perikatan”*
- Djamil, Fathurrohman. 2013. *“Hukum Ekonomi Islam, Sejarah Teori dan Konsep”* (Jakarta : Sinar Grafika).
- Djamil, Fathurrohman. *“Hukum Ekonomi Islam”*
- Djamil, Fathurrohman. 2001. *“Hukum Perjanjian Syariah”* (Bandung : Citra Aditya Bakti).
- Farid. 2017 *“Kewirausahaan Syariah”*, (Depok; Kencana) cet ke-1, hlm. 70
- Fatoni, Abdurrahman. 2006. *“Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi”*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta).
- Fitria, Zakiatul, 2016. *“Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon Ditinjau Fiqh Muamalah”*. (Skripsi : UIN Ar- Raniry Darussalam-Banda Aceh).
- Hamid, Abdul. 2021. *“Analisis Muamalah Tentang Jual Beli Pohon Durian Tanpa Lahan (Studi Kasus di Desa Kekait, Kec. Gunungsari, Lombok Barat)”*. (Skripsi, FS UIN Mataram).
- Haroen, Nasun. *“Fiqh Muamalah”*
- Hasan, M. Ali. 2004. *“Berbagai Macam Transaksi dalam Islam”* (Jakarta : Rajawali Press)
- <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mulaqah/article/view/3442/2382>
- Kumaramdhani, Indah Dwi. 2020. *“Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Tomat dengan Sistem Borong di Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur”*. (Skripsi, FS UIN Mataram).
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2012. Peraturan Kepala LIPI No. 04/E/2s012 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah.

- Maftahul Huda, Rizal. 2023. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas oleh Makelar di Showroom WDM (WIED DALUNG MOTOR) Kabupaten Badung Provinsi Bali”*. (Skripsi, FS UIN KHAS JEMBER).
- Mahfud. 2021. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Sapi secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo)”*. (Skripsi, FS UIN KHAS JEMBER).
- Mardani. 2014. *”Hukum Bisnis Syariah”* (Jakarta:premadamedia group) cet ke-1, hlm. 28
- Masnun, dkk. 2021. *Pedoman Penulisan Skripsi*. UIN Mataram.
- Mujiatun, Siti. 2013. *“Jual Beli dalam Prespektif Islam : Salam dan Istishna”*. (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis). Vol 13 No. 2.
- Mughni al muhlas, Asy Syarbaini. 1978. (Beirut : Dar al Fikr) jilid II
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *“Fiqh Muamalah”* (Jakarta : Amzah)
- Muslich, Ahmad Wardi. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer”*. (Jakarta : Ghalia Indonesia).
- Nasroen, Harun. *“Fiqh Muamalah”*
- Nasroen, Harun. 2007. *“Fiqh Muamalah”*. (Jakarta : Gaya Media Pratama)
- Nawawi Uha, Ismail. *“Fiqh Muamalah”*
- Nawawi Uha, Ismail. *“Perbankan Syariah”*
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. (Bogor : Ghalia Indonesia).
- Noor, Juliansyah. 2011. *“Metodelogi Penelitian”*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Qardhawi, Yusuf. *“Halal Dan Haram Dalam Islam, 6-7”*.
- Qustulani, Muhammad. 2022 Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah dalam <https://stisnutanggerang.ac.id>, 71.
- Riyadi, Abdul Kadir. dkk,. 2014 *“Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah”*, (Jakarta; premadamedia group) cet-ke 1, hlm 213
- Sabiq, Sayyid. *“Fiqh Sunnah”*
- Shofiatin, Annisa. 2023. *Fenomena Jual Beli Sengon di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*. (Skripsi, FS UIN KHAS JEMBER).

- Solikin, Nur. *“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”*. (Jakarta : IAIN Jember Press)
- Sugiyono. 2017. *“Metode Penelitian Kuantitatif, dan R dan D”*. (Bandung : Alfabeta).
- Syahrullah, Muhammad. 2020. *“Hillah dalam Jual Belu Salam”*. (Jurnal Islamika). Vol. 3, Nomor 1.
- Yunia Fauzia, Ika. 2013. *“Etika Bisnis Dalam Islam”*, (Jakarta:Prenadamedia Group), Cet-ke 1, hlm.17
- Zuahli, Wahbah. 1980. *“al Fiqh al Islami wa Adilatuh”*. (Beirut : Dar al Fikr) Jilid 4.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lailiyatul Maghfiroh

Nim S20182009

Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Jual Beli Buah dalam Kemasan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**" adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 21 Januari 2024

Saya menyatakan


1000
METERAI TEMPEL
76C8AJX891698017

Lailiyatul Maghfiroh
NIM. S20182009



LAMPIRAN-LAMPIRAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ampiran 1



Meminta izin kepada Kepala Dinas Pasar Tanjung



Wawancara dengan pedagang buah



Wawancara dengan pedagang buah



Wawancara dengan pedagang buah



Wawancara dengan pedagang buah



Wawancara dengan pedagang buah

Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Matarani No. 01 Mangli, Kalwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 60136, Telp. (0331) 461551
Faks. (0331) 427003, e-mail: syariah@uinsjember.ac.id Website: www.uinsjember.ac.id

No : B.0288/Un.2014.a/PP.00.19/01/2024 19 Januari 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di tempat-

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Nama : Lailiyatul Maghfirah
Nim : S20192009
Semester : XII (Dua Belas)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Jual Beli Buah Dalam Kemasan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal : 22 Januari 2024 – 22 Februari 2024

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an.Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Surat Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Jember


PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S. Parman No. 09 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/0280/415/2024
Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberitaan Rekomendasi Perizinan
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberitaan Surat Rekomendasi Perizinan Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri KIAI HAJI Achmad Siddiq Jember, 19 Januari 2024, Nomor: 8.0288/Un.2024/PP.00.19/01/2024, Perihal: PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

HEREKOMENDASIKAN

Nama : Lailiyatul Maghfiroh
NPM : 520182009
Daftar Tim : -
Institusi : UIN KHAS JEMBER/SYARIAH/HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat : Jl. Mataram No. 1, Krajan, Kandang Irkuno, Kec. Kalivates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 66133
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/tema Jual Beli Buah dalam Kemasan di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Lokasi : Pasar Tanjung Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 22 Januari 2024 s.d 22 Februari 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

- Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
- Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
- Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 22 Januari 2024
**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**
Ditandatangani secara elektronik

j-krp.jemberkab.go.id

Des. SGGIT AKBARI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah
UIN KHAS Jember
2. Yang bersangkutan.

Lampiran 4

Surat Izin dari Pemerintah Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Kalimantan No. 82, Telp/Fax : 0331 - 334497
J E M B E R

Jember, 24 Januari 2024

Nomor : 511.2/47 /35.09.331/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth.
Sdr. Koord. Pasar Tanjung

di -
TEMPAT

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Nomor : 074/0282/415/2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang Rekomendasi untuk a.n. LAILIYATUL MAGHFIROH, NIM 520182009, dari UIN Khas Jember/Syariah/Hukum Ekonomi Syariah maka bersama ini kami sampaikan, pada dasarnya kami tidak keberatan dan memberi ijin untuk melaksanakan pengambilan data penelitian sebagaimana dimaksud dalam Surat Rekomendasi yang akan dilaksanakan pada 22 Januari s/d 22 Februari 2024.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER


YULIANA HARIMURTI, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690728 199602 2 001

Tembusan, Kepada Yth :

Sdr. Lailiyatul Mughfiroh

BIODATA PENULIS



Nama : Lailiyatul Maghfiroh
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 24 April 1999
NIM : S20182009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Kertabumi II No. 103 RT.01 RW.07 Lingk.
Telengsari Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab.
Jember

Riwayat pendidikan

MIMA KH. SHIDDIQ : 2007 - 2012
SMP "PLUS" DARUS SHOLAH : 2012 - 2015
MAN 1 JEMBER : 2015 - 2018
UIN KH Achmad Siddiq Jember : 2018 - Sekarang